



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Lainnya antar Provinsi / Pulau

No. SK : 188.4/4828/122.1/2022

Persyaratan

1. Asli Surat Permohonan Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Jl. Johar No. 17 Surabaya
2. Asli surat permohonan kepada Yth. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Surabaya Bermaterai
3. Scan asli nomor induk berusaha (NIB)
4. KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan
5. SIUP
6. NPWP
7. Scan TDP
8. Sertifikat Halal untuk yang dipersyaratkan
9. NKV (Nomor Kontrol Veteriner) untuk yang dipersyaratkan
10. Surat tanda setoran/ bukti setoran retribusi daerah
11. Laporan realisasi pengeluaran/ pemasukan
12. Surat rekomendasi dan atau keterangan kesehatan produk pangan asal hewan dari daerah asal tujuan
13. Hasil pengujian laboratorium produk dari laboratorium pemerintah atau swasta terakreditasi
14. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235
0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR SOP IZIN PEMASUKAN DAN ATAU PENGBELIAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN (TELUR, KONSUMSI / OLAHAN) ANTAR PROVINSI DAN PULAU		KIDUNG SOP SP/021 TTL - PERUBAHAN TTL - REVISI TTL - BUKU		REVISI : 00 : 22 Januari 2024 : 22 Januari 2024					
No.	Uraian Prosedur	PELANGANA					RUTU BAKU		
		HEWLA DINAS PETERNAKAN	PEKAMAT OTORITAS VETERINER (POV)	HEWLA SERNING KORUMET	SUB KORDINATOR POHA	TIMBUNGSU /PETUGAS PERLOJES SERNING KORUMET	PENDONG	PERUBAHAN / PERLENGKAPAN	WAKTU
1	Melakukan registrasi akun untuk pengajuan permohonan izin pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat) antar Provinsi dan Pulau melalui aplikasi JOSS						- Nomor induk Berusaha (NIK) - sertifikat asal untuk yang dipasarkan - NIK (bisa kontrol) (selama) atau unit usaha dalam status permohonan untuk mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner - Laporan Realitas pengalangan/pemasukan produk pangan asal hewan (Daging/Cahat) antar Provinsi dan Pulau - Surat rekomendasi dan atau labortangan kesehatan produk pangan asal hewan dari daerah asalnya - Hasil pengujian laboratorium produk dari laboratorium Pemerintah atau swasta terakreditasi - atau pemeriksaan produk pada daerah asalnya		Email notifikasi registrasi akun
2	Melakukan permohonan pendaftaran izin Pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat) antar Provinsi dan Pulau yang dibuktikan dengan sertifikasi dokumen elektronik sesuai persyaratan						Dokumen persyaratan dalam bentuk file elektronik Berita permohonan elektronik - PC/Laptop - Chatbox		Perencanaan permohonan izin Pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat) antar Provinsi dan Pulau beserta dokumen persyaratan sesuai persyaratan
3	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan						Berita permohonan elektronik - PC/Laptop - Chatbox		Laporan hasil pemeriksaan kelengkapan Berita Perencanaan yang telah dicatat
4	Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)						Berita permohonan elektronik yang sudah di verifikasi - PC/Laptop - Chatbox pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha)		Memeriksa kelengkapan pemeriksaan lapangan
5	Uraian Uraian Hasil Pemeriksaan Lapangan/ Rekomendasi Penerbitan/ Penolakan izin/ non izin						Hasil Pemeriksaan lapangan		Chatbox Hasil pemeriksaan lapangan yang telah dicatat
6	Membuat dan membuat Rekomendasi untuk izin Pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat) antar Provinsi dan Pulau						Berita permohonan elektronik yang sudah di verifikasi - PC/Laptop - Chatbox - Chatbox pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha) - Chatbox pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha) jika dibutuhkan (bila perlu)		Hasil Rekomendasi dan atau Rekomendasi yang dibuat dan telah dicatat
7	Melakukan verifikasi Perencanaan Rekomendasi untuk izin Pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat) antar Provinsi dan Pulau yang dibuat dan telah dicatat						Berita permohonan elektronik yang sudah di verifikasi - PC/Laptop - Chatbox pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha) yang sudah dicatat (bila perlu)		Perubahan dari Sub Koordinator Penanganan Perencanaan Produk Hewan
8	Melakukan verifikasi dan validasi permohonan/ pendaftaran rekomendasi						Berita permohonan elektronik yang sudah di verifikasi - PC/Laptop - Chatbox pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha) yang sudah dicatat (bila perlu)		Perubahan dari Koordinator Perencanaan Produk Hewan
9	Membuat dan membuat permohonan Rekomendasi untuk izin Pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat) antar Provinsi dan Pulau yang dibuat dan telah dicatat						Berita permohonan elektronik yang sudah di verifikasi - PC/Laptop - Chatbox pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha) yang sudah dicatat (bila perlu)		Hasil permohonan untuk izin Pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat) antar Provinsi dan Pulau
10	Membuat Surat Rekomendasi Petugas Daerah (POD) bila perlu						Rendan jumlah produk hewan yang diluluskan dan jenis rekomendasinya Berita permohonan elektronik - PC/Laptop - Chatbox		Form Rendan Petugas Daerah
11	Menetapkan jumlah pemeriksaan retribusi melalui aplikasi						Rendan jumlah produk hewan yang diluluskan dan jenis rekomendasinya -Rendan jumlah retribusi yang harus dibayar -Rendan jumlah retribusi yang harus dibayar		POD
12	Mengunggah surat Rekomendasi untuk izin Pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat) antar Provinsi dan Pulau di aplikasi JOSS						Berita permohonan elektronik untuk izin Pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat) antar Provinsi dan Pulau - POD (bila perlu) - PC / Laptop, Searah		Hasil permohonan untuk izin Pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat) yang telah dicatat secara manual
13	Pengalangan dokumen izin Pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat) antar Provinsi dan Pulau yang diterbitkan secara manual						PC / Laptop; Searah tempat berita manual/other		Hasil Surat Rekomendasi izin Pemasukan dan atau Pengeksporan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Cahat)
Total Waktu								7 Hari	

- Melakukan registrasi akun untuk akses aplikasi perijinan online-JOSS
- Melakukan permohonan penerbitan izin yang diinginkan dilengkapi dengan pengunggahan dokumen elektronik sesuai persyaratan
- Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
- Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)
- Membuat berita acara pemeriksaan lapangan/ rekomendasi penerbitan/ penolakan izin/ non izin
- Memverifikasi penerbitan izin/ non izin berdasarkan rekomendasi perangkat daerah teknis
- Memberikan persetujuan penerbitan/ penolakan izin/ non izin dengan pembubuhan tanda tangan elektronik
- Mencetak dokumen izin/ non izin yang telah diterbitkan
- Pengarsipan dokumen izin/ non izin yang diterbitkan secara elektronik

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pemasukan dan atau pengeluaran produk pangan asal hewan lainnya antar provinsi atau pulau

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menghubungi:

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Ahmad Yani no. 202 Surabaya

Telp. (031) 8292545

Email : disnak@jatimprov.go.id

Website : www.disnak.jatimprov.go.id

Instagram : @disnakjatim

Whatsapp : 081259877227